



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 124/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPAÑE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen Kampanye/Konsultan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2.Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan . . .

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi BencanaNonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi BencanaNonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

8.Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 121/PL.02.4-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 133/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 124/PL.02.4-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/ 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Volume	Jumlah
1.	Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog	Jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah (Perbup)	50 x 670 x Rp. 135.800,-	Rp. 4.549.300.000,-
2.	Pembuatan Bahan Kampanye			
	- Pakaian	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- Stiker ukuran paling besar 10 cm x 5 cm	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46835 x Rp 2500,-	Rp. 117.087.500,-
	- Penutup Kepala	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- Kartu Nama	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 600,-	Rp. 28.101.000,-
	- pin	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 30.000,-	Rp. 1.405.050.000,-
	- alat tulis	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 30.000,-	Rp. 1.405.050.000,-
	- payung	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- kalender	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- alat makan/minum	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 25.000,-	Rp. 1.170.875.000,-
	- masker	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 30.000,-	Rp. 1.405.050.000,-
	- face shield	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 35.000,-	Rp. 1.639.225.000,-
	- hand sanitizer/ cairan antiseptik berbasis alkohol (50 ml)	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp.60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 35.000,-	Rp. 1.639.225.000,-

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Volume	Jumlah
	- sarung tangan	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp 5.000	Rp 234.175.000,-
3.	Jasa Manjemen/Konsultasi	1 Paket	Rp 150.000.000,-	Rp. 150.000.00,-
4.	Alat Peraga Kampanye			
	- Baliho 3 m x 4 m	200% x 5 buah /paslon x Rp 300.000,-	10 buah X 300.000	Rp. 3.000.000,-
	- Umbul-umbul 3 m x 1 m	200% x 20 buah/paslon/Kecamatan x Rp. 75.000,-	40 buah x 75.000	Rp. 3.000.000,-
	- Spanduk 1 m x 5 m	200% x 2 buah/paslon/Nagari x Rp. 125.000,-	244 buah x Rp 125.000,-	Rp. 30.500.000,-
5.	Bahan Kampanye			
	- Selebaran (flyer) 9,9 cm x 21 cm	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp Rp. 1.000,-	68.455 buah x Rp 1.000,-	Rp. 68.455.000,-
	- Brosur (leaflet) 21 cm x 29,7 cm (terbuka)	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp. 1.500,-	68.455 buah x Rp 1.500,-	Rp. 102.682.500,-
	- Brosur (leaflet) 9,9 cm x 21 cm (terlipat)			
	- Pamflet 21 cm x 29,7 cm (A4)	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp. 1.200,-	68.455 buah x Rp 1.200,-	Rp. 82.146.000,-
	- Poster 40 cm x 60 cm	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp. 5.000,-	68.455 buah x Rp 5.000,-	Rp. 342.275.000,-
<b>Total Biaya Kampanye</b>				<b>Rp. 25.615.597.000,-</b>

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

LINDO KARSYAH

